



MEMORANDUM of UNDERSTANDING

MoU



ANTARA

SEKOLAH MENENGAH NEGERI 3 PROBOLINGGO
DAN
KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) PILANG
KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 100.3.7/69/425.103.79/2025

TENTANG

GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH (GPBLHS) KHUSUS
PENANAMAN MANGROVE DI PANTAI PERMATA , PILANG, KECAMATAN KADEMANGAN, KOTA
PROBOLINGGO

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tujuhbelas** bulan **Pebruari** tahun **Dua ribu dua puluh lima**. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **SUMANTRI,S.Pd.,M.Pd.**
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMP Negeri 3 Probolinggo
Alamat : Jl. Hayam Wuruk Nomor 155 Probolinggo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMP Negeri 3 Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **MAHMUD**
Jabatan : Ketua POKDARWIS PILANG Kota Probolinggo
Unit Kerja : Kelompok Sadar Wisata Pilang, Kota Probolinggo
Alamat : Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kelompok Sadar Wisata Pilang, Kota Probolinggo** , selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, kedua belah pihak sepakat mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah fokus pada penerapan Perilaku Ramah Lingkungan Hidup Aspek Penanaman pohon mangrove di Pantai Permata, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Nota Kesepahaman dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah fokus pada penerapan Perilaku Ramah Lingkungan Hidup Aspek Penanaman pohon mangrove di Pantai Permata dalam menjaga habitat beragam makhluk hidup, mengatasi pencemaran air laut dan mempertahankan kondisi tanah dari abrasi.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan potensi dan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak sebagai upaya mendidik peserta didik memiliki kemampuan berpikir dan bertindak efektif saat terjadi pencemaran air laut, berkurangnya habitat makhluk hidup dan abrasi akibat pencemaran lingkungan dan kurangnya tanaman mangrove di sekitar pantai sehingga memiliki karakter empati dan kerelaan membantu melestarikan lingkungan hidup secara hati-hati dalam bermasyarakat.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

1. **PIHAK KESATU :**
 - a. **Kewajiban**
 - Membuat jadwal kegiatan menanam mangrove di Pantai Permata, menyusun jadwal diskusi dengan stake holder yang bertanggung jawab, sesuai dengan yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - Menyiapkan peserta didik dan menyediakan daftar hadir pada waktu kegiatan menanam mangrove dalam pembinaan karakter.

- Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pembinaan pembinaan karakter menanam mangrove.
 - Menyiapkan paling sedikit 5 (lima) orang guru / warga sekolah untuk mendampingi pelaksanaan PIHAK KEDUA.
- b. Hak :
- Peserta didik PIHAK KESATU mendapat pembinaan karakter melalui gerakan menanam mangrove dari PIHAK KEDUA.
 - Mendapat informasi jadwal bagi petugas PIHAK KESATU.

2. PIHAK KEDUA

- a. Kewajiban :
- Menunjuk petugas yang berkompeten dalam melaksanakan kegiatan.
 - Memberikan bantuan tenaga, peralatan penanaman mangrove, membina karakter cinta lingkungan hidup utamanya penanaman mangrove kepada PIHAK KESATU sesuai standar pelayanan dan jadwal yang telah disepakati bersama.
 - Menjawab kebutuhan, saran dan kritik atas pembinaan yang diberikan PIHAK KEDUA.
 - Mengirim jadwal kepada PIHAK KESATU yang memuat nama petugas.
- b. Hak :
- Mendapatkan prasarana yang dibutuhkan PIHAK KEDUA selama memberikan pelayanan kepada peserta didik PIHAK KESATU sesuai kemampuan PIHAK KESATU.

TEMPAT PELAYANAN

Pasal 3

Pelayanan Pembinaan Karakter Peserta Didik di Satuan Pendidikan dapat dilakukan baik disekolah maupun di lingkungan sekitar pantai Kota Probolinggo sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

WAKTU PELAYANAN

Pasal 4

Waktu pelayanan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada PIHAK KESATU sesuai ketentuan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Perjanjian ini berlaku sejak ditetapkan.
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari PARA PIHAK.

ATURAN PERALIHAN

Pasal 7

Peninjauan kembali Nota Kesepahaman ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 dapat dilakukan PARA PIHAK apabila ada perubahan kebijakan Pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak.

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Pasal 8

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

PENUTUP

Pasal 9

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk PIHAK KESATU dan satu untuk PIHAK KEDUA.
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Ketua POKDARWIS PILANG Kota
Probolinggo

PIHAK KESATU
Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 19 Februari 2025



MAHMUD

SUMANTRI, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 197012251998021001

